

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Secara bahasa, istilah efektivitas berasal dari kata *effectiveness* dalam bahasa Inggris yang berakar pada kata *effect* dengan makna hasil atau pengaruh. Dalam bahasa Latin istilah ini berasal dari *effectivus* yang berarti mampu menghasilkan atau membawa akibat.²¹ Secara terminologis, efektivitas dimaknai sebagai ukuran keberhasilan suatu aktivitas dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, baik pada tingkat individu maupun organisasi.²² Dengan demikian, efektivitas dapat dipahami sebagai konsep yang menekankan pada ketercapaian tujuan melalui hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas atau tindakan.

Menurut Sondang P. Siagian yang dikutip oleh Kasmir dalam buku yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* menyatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan pengelolaan sumber daya, sarana dan prasarana yang telah direncanakan sebelumnya dalam batasan jumlah tertentu untuk menghasilkan *output* berupa barang atau jasa. Efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan atau sasaran yang

²¹ Shabika Musdalifah Dasril, Ambok Pangiuk, and Ahsan Putra Hafiz, "Efektivitas Kerja Karyawan KBIH Chairul Umam Dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah," *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2024): 308–309, <https://doi.org/10.61132/santri.v2i1.268>.

²² Shofiana Syam, "Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur," *PROFITABILITY: Jurnal Ilmu Manajemen* 4, no. 2 (2020): 130, <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3781>.

telah ditentukan dapat dicapai. Semakin besar tingkat pencapaian hasil yang mendekati sasaran, maka semakin tinggi tingkat efektivitas suatu kegiatan.²³

Dalam konteks lembaga syariah, efektivitas juga mencakup keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan umat.²⁴ Oleh karena itu, efektivitas dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan suatu produk dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif, tanpa mengabaikan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas tidak semata-mata berfokus pada hasil akhir, melainkan juga memperhatikan keselarasan proses serta nilai-nilai yang diterapkan.

2. Indikator Efektivitas

Untuk menilai tingkat efektivitas suatu kegiatan atau organisasi, Sondang P. Siagian yang dikutip oleh Kasmir dalam buku *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam menilai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal. Indikator-indikator tersebut antara lain:

²³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 85.

²⁴ Muhamad Wildan Fawa'id and Ahmad Muhsin Febrianto, "Implementasi Wakaf Tunai Di Indonesia," *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.3960>.

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, menekankan pentingnya tujuan yang jelas agar seluruh aktivitas organisasi dapat berjalan secara terarah dan mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, menunjukkan adanya langkah atau pedoman yang digunakan dalam mencapai sasaran organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari arah yang telah ditetapkan.
- c. Proses analisis serta perumusan kebijakan yang kuat, menggambarkan kebijakan yang mampu menghubungkan antara tujuan organisasi dengan pelaksanaan kegiatan operasional secara efektif.
- d. Perencanaan yang matang, menunjukkan adanya penetapan kegiatan organisasi secara sistematis untuk masa yang akan datang, sehingga setiap tindakan telah dipersiapkan dengan baik.
- e. Penyusunan program yang tepat, menekankan pentingnya penjabaran rencana ke dalam program yang jelas dan mudah dilaksanakan, agar para pelaksana memiliki pedoman dalam bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, menunjukkan adanya dukungan fasilitas yang memadai dalam menunjang produktivitas organisasi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan optimal.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, menunjukkan kemampuan organisasi dalam menjalankan program sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat.²⁵

B. Simpanan *Wadiah* Berjangka

1. Definisi Simpanan *Wadiah* Berjangka

Simpanan merupakan dana yang disetorkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan untuk disimpan sesuai ketentuan yang berlaku guna menjaga keamanan dana dan memudahkan transaksi.²⁶ Dalam ekonomi syariah, simpanan menggunakan akad *wadiah* yang secara etimologis berasal dari kata “*wada ‘a asy-syai*” yaitu menitipkan sesuatu kepada pihak lain agar dapat dijaga dengan baik. Akad *wadiah* tidak mengandung unsur bunga atau imbal hasil yang diperjanjikan, sehingga dana titipan pada lembaga keuangan syariah wajib dijaga serta dijamin pengembaliannya.²⁷

Berdasarkan konsep tersebut, simpanan *wadiah* merupakan simpanan dengan akad titipan, di mana nasabah menyerahkan dananya kepada lembaga keuangan syariah untuk dijaga secara aman. Lembaga keuangan syariah berkewajiban mengelola dana titipan tersebut berdasarkan prinsip amanah serta mengembalikannya kepada nasabah apabila sewaktu-waktu diminta. Dalam simpanan *wadiah*, nasabah tidak

²⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 85.

²⁶ Bella Bretyaning Danaparamita, “Penjaminan Dana Nasabah Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan,” *LEX: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2020): 145, <https://doi.org/10.25139/lex.v3i2.2189>.

²⁷ Lulu’ Rodiyah and Abd Hadi, “Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Justisia ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 3–4, <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5224>.

menuntut adanya imbal hasil, melainkan lebih mengutamakan aspek keamanan dan ketersediaan dana. Meskipun demikian, lembaga keuangan syariah dapat memberikan bonus atau *athoya* sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Pemberian bonus tersebut bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan di awal akad.²⁸ Ketentuan ini dipertegas dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 yang menyatakan bahwa pemberian hadiah diperbolehkan selama tidak diperjanjikan di awal akad.²⁹

Sebagai pengembangan dari simpanan *wadiah*, simpanan *wadiah* berjangka merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadiah* dengan ketentuan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Dana yang dititipkan dalam simpanan ini tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu yang telah ditentukan kecuali berdasarkan ketentuan atau kesepakatan tertentu. Meskipun disertai jangka waktu, simpanan *wadiah* berjangka tetap berlandaskan prinsip amanah dan tidak memberikan imbal hasil yang diperjanjikan di awal.³⁰

²⁸ Indah Suwarni, Agus Salim, and Maya Sabitasari, "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Jakarta," *AL-MUSYARAKAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 9–10, <https://doi.org/10.71247/6gwbct92>.

²⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, 2012).

³⁰ Nurul Hidayati and Lusiyatus Sholihah, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) Di BMT NU Cabang Pragaan," *CITACONOMIA: Economic and Business Studies* 2, no. 1 (2023): 29, <https://doi.org/10.63922/citaconomia.v2i01.206>.

Berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), produk giro dan tabungan dalam lembaga keuangan syariah diperbolehkan sepanjang menggunakan prinsip yang sesuai syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang menggunakan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa tabungan yang diperbolehkan dalam praktik perbankan syariah juga didasarkan pada prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.³¹

2. Jenis-Jenis Akad *Wadiah*

Perbedaan jenis simpanan berakad *wadiah* tersebut terletak pada tanggung jawab penerima titipan yang memengaruhi pemanfaatan barang dan risiko yang ditanggung. Berikut jenis-jenis akad *wadiah*:

- a. *Wadiah Yad Amanah* merupakan akad titipan di mana pihak penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan, selama hal tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan pihak penerima. Dalam akad ini, barang titipan hanya dijaga tanpa boleh dimanfaatkan, sehingga seluruh risiko tetap berada pada pemilik barang.
- b. *Wadiah Yad Dhamanah* adalah akad titipan yang memberikan kewenangan kepada pihak penerima untuk memanfaatkan barang

³¹ Yusran and Rahman Ambo Masse Misbahuddin, "Aspek Hukum Akad Penghimpunan Dana (Wadi'ah)," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 3, no. 3 (2025): 2219, <https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.1004>.

yang dititipkan dengan persetujuan pemilik. Pihak penerima titipan memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang atau nilainya secara utuh kapan pun pemilik menghendaki. Dalam akad ini, penerima titipan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian, sementara keuntungan dari pemanfaatan barang tetap menjadi hak pemilik barang.³²

3. Mekanisme Simpanan *Wadiah* Berjangka

Dalam praktiknya, pelaksanaan simpanan *wadiah* berjangka mengikuti tahapan yang telah ditetapkan sesuai prinsip syariah. Berikut adalah mekanismenya:

- a. Akad penitipan (*wadiah yad dhamanah*) yaitu nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah melakukan akad penitipan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, di mana LKS diperbolehkan memanfaatkan dana titipan untuk kegiatan usaha yang halal dan bertanggung jawab mengembalikannya secara utuh.
- b. Penempatan dana berjangka yaitu dana disimpan untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan LKS, dengan jaminan keamanan serta pengembalian penuh pada saat jatuh tempo.
- c. Tanpa bagi hasil yaitu akad ini tidak bertujuan memperoleh keuntungan sehingga nasabah tidak menerima bunga maupun bagi hasil, melainkan menekankan aspek keamanan dan kepercayaan.

³² Maulida Jam'ah and Ahmad Amin Dalimunthe, "Analisis Produk Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Di BSI KCP Medan Pulo Brayan," *Jurnal Publikasi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi* 2, no. 3 (2022): 259, <https://doi.org/10.51903/jupea.v2i3.354>.

d. Pemberian bonus (*athoya*) yaitu LKS dapat memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk penghargaan atau tanda terima kasih lembaga ke nasabah karena sudah mempercayakan tabungannya. Pemberian bonus ini bersifat sukarela.³³

Mekanisme ini menunjukkan bahwa simpanan *wadiah* berjangka menekankan prinsip amanah, keamanan dana dan kepercayaan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Dana dikelola secara hati-hati sesuai ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku. Keberhasilan mekanisme ini bergantung pada kemampuan BMT dalam menjaga kepercayaan anggota secara berkelanjutan.

C. Konsep *Bundling* Produk

1. Definisi *Bundling* Produk

Bundling merupakan strategi pemasaran yang menggabungkan dua atau lebih produk berbeda untuk ditawarkan dalam satu paket dengan satu harga tertentu. Ciri utama dari strategi ini terletak pada penggabungan produk yang pada dasarnya memiliki karakteristik dan pangsa pasar masing-masing. Melalui sistem *bundling*, konsumen memperoleh beberapa produk sekaligus dengan nilai harga yang umumnya lebih efisien dibandingkan jika produk tersebut dipilih secara terpisah.³⁴

³³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). 89.

³⁴ Melyona Zenia Rabbil et al., "Strategi Pemasaran Product Bundling Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Hijab Sattka," *MASARIN: Jurnal Manajemen Pemasaran Internasional* 2, no. 3 (2025): 317, <https://doi.org/10.56881/masarin.v2i2.246>.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, khususnya BMT, strategi *bundling* diterapkan dengan mengombinasikan produk simpanan berjangka dengan manfaat tambahan berupa barang atau layanan tertentu. Produk-produk yang di-*bundling* bersifat heterogen dan tetap dapat dipilih secara terpisah oleh nasabah/anggota melalui akad lain, sehingga tidak menghilangkan hak pilihan nasabah. Penerapan *bundling* ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk simpanan sekaligus memberikan nilai tambah tanpa mengubah prinsip dasar akad syariah yang digunakan.³⁵

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan *Bundling*

Menurut Frans M. Royan yang dikutip oleh Mikael Hang Suryanto dalam buku yang berjudul *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*, keberhasilan strategi *bundling* dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang menentukan minat konsumen terhadap produk yang dipromosikan, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Ketepatan pelaksanaan *bundling*, menunjukkan kemampuan lembaga dalam menjalankan program *bundling* sesuai dengan perencanaan, waktu, dan tujuan yang telah ditetapkan. Ketepatan ini tercermin dari kesesuaian implementasi produk dengan kebutuhan serta kondisi konsumen.

³⁵ Sukron Mamun and Windyarti, "Program Bundling Produk SWB2P Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus UGT Sidogiri CAPEM Cibatung)," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 1 (2021): 34–35, <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.174>.

³⁶ Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*, (Jakarta: Grasindo, 2016). 68.

- b. Harga, menggambarkan kesesuaian antara nilai produk *bundling* dengan kualitas serta manfaat yang diperoleh konsumen. Harga yang ditawarkan dipersepsikan sepadan apabila manfaat tambahan yang diberikan mampu memberikan nilai lebih tanpa mengurangi aspek utama produk.
- c. Kemenarikan, berkaitan dengan tingkat ketertarikan konsumen terhadap produk yang ditawarkan melalui sistem *bundling*. Hal ini terlihat dari bagaimana kombinasi produk mampu memberikan manfaat tambahan yang relevan dan menarik bagi konsumen.
- d. Cara penggabungan produk, menunjukkan keseimbangan antara produk utama dan produk pendukung agar fungsi utama tetap terjaga. Penggabungan yang baik tidak menghilangkan nilai inti produk, melainkan memperkuat daya tarik melalui kombinasi yang saling melengkapi.

Melalui kombinasi faktor-faktor tersebut, strategi *bundling* produk diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang kompetitif, sehingga secara langsung dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota dan pada akhirnya mendorong peningkatan volume dana simpanan di lembaga keuangan.

3. Penerapan Akad Syariah dalam *Bundling* Produk

- a. Konsep Multi-Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*)

Secara etimologis, *al-uqud al-murakkabah* berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan atau perjanjian, dan *al-murakkab* yang

berarti tersusun atau bergabung. Dalam terminologi, multi-akad diartikan sebagai penggabungan dua akad atau lebih dalam satu transaksi yang saling berkaitan, seperti akad jual beli, sewa, hibah, maupun penitipan. Penggabungan tersebut membentuk satu kesatuan akad yang utuh, selama tidak mengandung pertentangan dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.³⁷

Ketentuan penggabungan akad diperkuat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wa'd*) dalam produk keuangan syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pemberian janji atas fasilitas atau akad di masa mendatang diperbolehkan dan dapat bersifat mengikat secara syariat. Ketentuan ini berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.³⁸

b. Konsep Akad *Murabahah*

Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata *al-ribh* yang berarti keuntungan atau tambahan. Dalam terminologi, *murabahah* adalah akad jual beli di mana harga barang ditetapkan berdasarkan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Ciri utama *murabahah* terletak pada prinsip transparansi yaitu penjual wajib menginformasikan harga

³⁷ Siti Lutfiyah, "Penerapan Konsep Al-Uqud Al-Murakkabah Atau Hybrid Contract Pada Lembaga Keuangan Syariah," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023): 611, <https://doi.org/10.56799/jim.v2i2.1319>.

³⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, (Jakarta, 2012).

pokok dan besaran keuntungan secara jujur sejak awal akad.³⁹

Ketentuan *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang memperbolehkan akad *murabahah* dengan pembayaran tunai maupun angsuran.⁴⁰ Dalam praktiknya, *murabahah* dapat digunakan dalam skema *bundling*. Hal ini diberikan sebagai manfaat tambahan bagi anggota yang menempatkan dana pada simpanan *wadiah* berjangka.

c. Konsep Akad *Ijarah*

Secara etimologis, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan atau upah. Dalam *fiqih muamalah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* tanpa perpindahan kepemilikan. Akad ini menekankan bahwa manfaat yang ditransaksikan harus jelas, halal, dan memiliki nilai ekonomis.⁴¹

Dalam skema *bundling* produk simpanan, *ijarah* diterapkan pada pemberian fasilitas jasa atau layanan tambahan non-fisik dari lembaga keuangan syariah. Ketentuan ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*

³⁹ Nasywa Zulhasida and Didi Syaputra, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 21, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i1.1226>.

⁴⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*, (Jakarta, 2000).

⁴¹ Dara Fitriani and Nazaruddin, "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah," *AL-HIWALAH: Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2022): 40, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.

yang membolehkan akad sewa selama sesuai prinsip syariah.⁴²

Dalam praktiknya, fasilitas berbasis *ijarah* dapat menjadi insentif bagi anggota yang menjaga saldo simpanan *wadiah* berjangka.

d. Konsep Akad *Qard*

Secara etimologis, *qard* berasal dari kata *al-qasdu* yang berarti memotong karena sebagian harta dipinjamkan kepada pihak lain. Dalam fiqih muamalah, *qard* adalah akad pinjaman dana yang wajib dikembalikan secara utuh sesuai kesepakatan tanpa tambahan imbalan. Oleh karena itu, dalam penerapannya *qard* tidak diperkenankan mensyaratkan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah.⁴³

Dalam skema *bundling*, *qard* berfungsi sebagai fasilitas pembiayaan sementara untuk membantu kebutuhan likuiditas anggota. Ketentuan ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard* yang memperbolehkan pinjaman sebagai bentuk bantuan keuangan.⁴⁴ Dalam praktiknya, fasilitas ini menjadi nilai tambah bagi anggota yang menempatkan simpanan *wadiah* berjangka di lembaga keuangan syariah.

⁴² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*, (Jakarta, 2000).

⁴³ Mohammad Ghazali et al., "Reforming Qardh Practices In Islamic Banking: A Critical Analysis Based on Jasser Auda's Maqāṣid Al-Sharīah Systems Approach In Indonesia," *JUSTICIA ISLAMICA: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 22, no. 2 (2025): 442, <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.11165>.

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard*, (Jakarta, 2001).

D. Pertumbuhan Anggota dan Jumlah Simpanan

1. Definisi Pertumbuhan

Secara umum, pertumbuhan adalah proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik, ditandai dengan peningkatan jumlah, kualitas, maupun kapasitas dari suatu objek atau organisasi. Pertumbuhan menggambarkan adanya kemajuan yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan seiring waktu. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, maupun kelembagaan.⁴⁵

Dalam konteks lembaga keuangan, pertumbuhan mencerminkan peningkatan jumlah anggota, volume simpanan, dan nilai aset yang dikelola. Hal ini menunjukkan keberhasilan lembaga dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan anggotanya.⁴⁶ Pertumbuhan yang konsisten juga menjadi indikator kepercayaan publik terhadap tata kelola yang transparan dan sesuai prinsip syariah.⁴⁷

2. Faktor Pendorong Pertumbuhan Anggota dan Simpanan

a. Faktor Internal:

- 1) Kualitas pelayanan yang cepat dan ramah meningkatkan kepuasan anggota serta mendorong peningkatan jumlah simpanan.

⁴⁵ Eva Agustina, Ria Anisatus Sholihah, and Aenurofik, "Pengaruh Pendapatan Asli Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2021," *SAHMIYYA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 107, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/654>.

⁴⁶ Hariyanto and Bariyyatin Nafi'ah, "Pengaruh Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 954, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3780>.

⁴⁷ Muhamad Wildan Fawaid, "Omnibus Law Dan Pengelolaan Ziswaf Di Indonesia," *EL-FAQIH: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 48, <https://doi.org/10.29062/faqih.v8i1.322>.

- 2) Sistem manajemen yang baik memperkuat stabilitas lembaga dan menjaga kepercayaan anggota dalam menyimpan dana.
- 3) Inovasi produk dan layanan yang sesuai kebutuhan anggota menarik minat masyarakat untuk bergabung sekaligus menambah variasi simpanan.
- 4) Profesionalitas sumber daya manusia mendukung efektivitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan anggota dalam melakukan transaksi simpanan.⁴⁸

b. Faktor Eksternal:

- 1) Kondisi ekonomi yang stabil meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjadi anggota dan menabung secara rutin.
- 2) Tingkat literasi keuangan yang tinggi mendorong kesadaran masyarakat untuk bergabung dan mengelola simpanan di lembaga keuangan.
- 3) Promosi yang efektif memperluas jangkauan calon anggota baru serta meningkatkan partisipasi dalam produk simpanan.
- 4) Reputasi lembaga yang positif menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menjadi anggota dan menyimpan dana dalam jangka panjang.⁴⁹

⁴⁸ Vena Tri Pramita and Fauzatul Laily Nisa, "Faktor-Faktor Yang Mendorong Pertumbuhan Simpanan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia Pada Tahun 2020-2023," *EABMIJ: Economic and Business Management International Journal* 6, no. 2 (2024): 87, <https://doi.org/10.556442/eabmij.v6i2.701>.

⁴⁹ Ibid.